||Volume||6||Issue||1||Juni||2025|| p-ISSN: 2302-6375

e-ISSN: 2775-2194

pp. 458-461

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA

Iwan Haryanto¹, Donny Wijaya''

¹ Fakultas Hukum, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia ² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia Penulis Korespondensi: sandroacin@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal. Agar pelaksanaannya berjalan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan, peran pengawasan menjadi sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan komisioner Bawaslu, panwaslu kecamatan, serta masyarakat pemilih, dan dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Bawaslu Sumbawa telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, namun masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan SDM, anggaran, serta resistensi dari peserta pemilu. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan
Received: 28 Mei 2025	
Revised: 31 Mei 2025 Published: 30 Juni 2025	
Keywords Pengawasan; Pemilihan; Demokrasi;	
	penguatan kelembagaan, sinergi antar-stakeholder, serta peningkatan literasi pemilu di masyarakat.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud konkret dari demokratisasi di tingkat lokal. Dalam proses ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpinnya secara bebas dan langsung, dengan harapan terciptanya pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Namun demikian, realitas pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah masih kerap diwarnai dengan berbagai persoalan seperti politik uang, manipulasi data pemilih, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran etika kampanye.

Untuk menjamin integritas dan keadilan dalam proses Pilkada, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat dan independen. Di sinilah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat vital. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, distribusi logistik, hingga penghitungan dan penetapan hasil suara. Tugas ini tidak mudah, terutama mengingat luasnya wilayah, kompleksitas teknis pemilu, serta dinamika politik lokal yang sering kali penuh dengan tekanan.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara aktif menyelenggarakan Pilkada. Bawaslu Kabupaten Sumbawa memainkan peran penting dalam menjaga jalannya proses demokrasi tersebut agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika pemilu. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal kelembagaan Bawaslu maupun eksternal seperti partisipasi publik dan respon peserta Pilkada terhadap pengawasan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung

http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap

||Volume||6||Issue||1||Juni||2025||

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 458-461

secara jujur dan adil. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengawasan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan ke depan.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu secara akademik, tetapi juga untuk memberikan masukan praktis bagi perbaikan tata kelola pengawasan pemilu di tingkat lokal. Dengan kajian yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan pola-pola pengawasan yang efektif serta hambatan-hambatan yang perlu diatasi secara sistematis dan kolaboratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan beberapa kecamatan yang menjadi lokasi pengawasan aktif selama pelaksanaan Pilkada. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan komisioner Bawaslu, panitia pengawas kecamatan, dan perwakilan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi Bawaslu, laporan pengawasan, serta regulasi yang berlaku. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan konfirmasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa terlihat dari pelaksanaan tugas pengawasan yang meliputi pencegahan, penindakan, dan edukasi pemilih. Dalam setiap tahapan Pilkada, Bawaslu berupaya melakukan pengawasan melekat di lapangan, termasuk melalui patroli pengawasan di masa kampanye, pemantauan iklan politik, serta pemantauan logistik dan distribusinya. Bawaslu juga aktif membuka posko aduan masyarakat untuk menerima laporan pelanggaran pemilu dari publik.

Namun, pengawasan ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama di tingkat pengawas kelurahan dan desa. Dengan rasio pengawas yang tidak seimbang dengan luas wilayah pengawasan, banyak potensi pelanggaran yang tidak terpantau secara langsung. Selain itu, pengawasan juga terganggu oleh rendahnya literasi hukum dan politik sebagian masyarakat, yang membuat banyak pelanggaran dianggap wajar atau tidak dilaporkan.

Bawaslu juga menghadapi tantangan dalam hal independensi dan tekanan politik. Beberapa laporan menyebutkan adanya intervensi atau intimidasi terhadap pengawas lapangan yang berupaya menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat tertentu. Hal ini tentu berdampak terhadap objektivitas dan integritas lembaga pengawas.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai inovasi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan cepat, peningkatan pelatihan bagi pengawas, serta memperluas jaringan relawan demokrasi. Meski

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 458-461

JURNAL KAPITA SELEKTA ADMINISTRASI PUBLIK
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap

demikian, upaya-upaya ini perlu didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, efektivitas pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana Bawaslu mampu membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat sipil, media, dan tokoh masyarakat. Pelibatan elemen-elemen ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang partisipatif dan responsif terhadap pelanggaran. Masyarakat yang sadar dan peduli terhadap proses demokrasi akan menjadi mitra strategis dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Strategi pendidikan pemilih juga menjadi bagian penting dari efektivitas pengawasan. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan pemilih terhadap aturan atau prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu perlu secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik, baik melalui pertemuan tatap muka, penyuluhan berbasis komunitas, maupun pemanfaatan media digital dan sosial.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Dalam beberapa kasus, proses penindakan terhadap pelanggaran berjalan lambat atau bahkan tidak sampai pada tahap sanksi yang tegas. Ini menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, koordinasi antara Bawaslu, Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), dan aparat penegak hukum perlu diperkuat agar proses penanganan pelanggaran lebih cepat, adil, dan transparan. Di sisi internal, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM Bawaslu, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Pelatihan berkelanjutan yang menekankan pada aspek etika, integritas, hukum pemilu, serta penggunaan teknologi sangat penting untuk memastikan para pengawas mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan efisien.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap kinerja pengawasan sangat penting dilakukan oleh Bawaslu sendiri maupun oleh pihak eksternal seperti akademisi dan lembaga pemantau pemilu. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, mengukur capaian, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan pada Pilkada berikutnya.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, pengawasan Pilkada di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih efektif dan menjadi contoh baik dalam penguatan demokrasi lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dengan komitmen tinggi dan melalui berbagai strategi yang mencerminkan upaya menjaga integritas pemilu. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan tingkat partisipasi serta kesadaran masyarakat yang belum merata. Bawaslu telah menunjukkan inovasi dan inisiatif melalui pemanfaatan teknologi dan keterlibatan relawan demokrasi, tetapi penguatan lembaga secara struktural dan kultural masih sangat diperlukan. Upaya membangun kemitraan dengan masyarakat sipil, peningkatan kapasitas pengawas, serta penyempurnaan sistem penegakan

||Volume||6||Issue||1||Juni||2025||

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 458-461

hukum menjadi faktor penting yang harus terus dikembangkan. Pengawasan Pilkada yang efektif membutuhkan dukungan kolaboratif dari semua pihak agar kualitas demokrasi lokal dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI. (2020). *Pedoman Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*. Jakarta: Bawaslu.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rohman, A. (2019). "Evaluasi Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada di Indonesia". *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 87–104.